



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone sebagai Penggugat;

melawan

SULAWESI TENGGARA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sulawesi Tenggara sebagai Sulawesi Tenggara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Sulawesi Tenggara adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan/akad nikah di Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Pada hari Kamis, Tanggal 26 Februari 2015. M, atau 24 Jumadil ula 1436 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : B. 98 / KUA. 21. 05. 02 / PW. 00 / 02 / 2018.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Yang dibuat/diterbitkan di Uloe, 20 Februari 2018. Dikutip sebagai Duplikat dengan Ata Nikaknya, yang mengutip, Penghulu KUA Kecamatan Dua Boccoe. Kabupaten Bone;-

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan / akad nikah di kemudian Penggugat dengan Sulawesi Tenggara tinggal di rumah keluarga Penggugat dan terkadang di rumah keluarga Sulawesi Tenggara dan atau secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat merantau bersama dengan Sulawesi Tenggara atau mengikuti suaminya ke Desa Koelawa, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Sulawesi Tenggara tinggal bersama dalam membina rumah tangga di Desa Koelawa, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Sulawesi Tenggara pada awalnya berjalan dengan baik, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, hidup bersama membina rumah tangga, meskipun sering terjadi perselisihan, namun dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bahwa setelah memasuki bulan-bulan ke 3 (ketiga) dan seterusnya pada tahun 2016 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun hidup bersama kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Sulawesi Tenggara sudah mulai tidak nyaman, oleh karena Sulawesi Tenggara tidak mampu memberikan nafkah bating kepada Penggugat sehingga kesalahpahaman, perselisihan, cekcok dan bahkan pertengkaran mulut semakin sering terjadi, dan pada puncaknya sekitar pertengahan tahun 2016. Sulawesi Tenggara sudah sangat merasa tidak nyaman lagi dan tidak tahan dengan kondisi tersebut dan Penggugat meminta izin untuk pulang kampung yang diantar pulang oleh Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Dan kini telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat dengan Sulawesi Tenggara sudah tidak ada lagi kecocokan, kemudian Sulawesi Tenggara tidak lagi memperdulikan Penggugat serta tidak ada lagi khabar dari Sulawesi Tenggara sehingga telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun tanpa saling memperdulikan lagi ;----

7. Bahwa Pnggugat sebelumnya telah berusaha dan berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan Sulawesi Tenggara yang telah melibatkan keluarga kedua pihak, namun tidak ada hasil dan sia-sia belaka dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Sulawesi Tenggara, serta telah bertekat untuk bercerai dengan Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bai'n Shugraah Sulawesi Tenggara
- PENGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Menyatakan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Sulawesi Tenggara putus karena Perceraian.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

A t a u :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex oquo at bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Sulawesi Tenggara tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Sulawesi Tenggara;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Sulawesi Tenggara tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Sulawesi Tenggara atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Sulawesi Tenggara atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.98/KUA.21.05.02/PW.00/02/2018, tanggal 26 Februari 2015, atas nama Penggugat dengan Sulawesi Tenggara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palompue, Kabupaten Bone di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal pula Sulawesi Tenggara yang bernama SULAWESI TENGGARA, karena suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Sulawesi Tenggara setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun lebih lamanya pertama di rumah keluarga Penggugat kemudian



sama-sama berangkat ke Konawe, Sulawesi Tenggara dan belum dikaruniai anak.

- Bahwa Penggugat dan Sulawesi Tenggara sewaktu tinggal bersama tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Sulawesi Tenggara tidak mampu melakukan hubungan suami isteri (lemah syahwat).

- Bahwa saudara kandung Penggugat sudah mengantar Sulawesi Tenggara pergi berobat, namun tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat dengan Sulawesi Tenggara sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 2 tahun lamanya, karena Sulawesi Tenggara meninggalkan Penggugat

- Bahwa sejak kepergian Sulawesi Tenggara, antara Penggugat dan Sulawesi Tenggara tidak ada lagi komunikasi dan Sulawesi Tenggara tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Sulawesi Tenggara namun tidak berhasil.

SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi kakak kandung Penggugat dan kenal pula Sulawesi Tenggara yang bernama SULAWESI TENGGARA, karena suami Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Sulawesi Tenggara setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun lebih lamanya pertama di rumah keluarga Penggugat kemudian sama-sama berangkat ke Konawe, Sulawesi Tenggara dan belum dikaruniai anak.

- Bahwa Penggugat dan Sulawesi Tenggara sewaktu tinggal bersama tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Sulawesi Tenggara tidak mampu melakukan hubungan suami isteri (lemah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



syahwat).

- Bahwa saudara kandung Penggugat sudah mengantar Sulawesi Tenggara pergi berobat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dengan Sulawesi Tenggara sekarang telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 2 tahun lamanya, karena Sulawesi Tenggara meninggalkan Penggugat
- Bahwa sejak kepergian Sulawesi Tenggara, antara Penggugat dan Sulawesi Tenggara tidak ada lagi komunikasi dan Sulawesi Tenggara tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Sulawesi Tenggara namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Sulawesi Tenggara tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Sulawesi Tenggara tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Sulawesi Tenggara tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Sulawesi Tenggara harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Sulawesi Tenggara;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Sulawesi Tenggara telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Sulawesi Tenggara tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Sulawesi Tenggara sering ckcok, sering terjadi kesalahpahaman, perselisihan dan bahkan pertengkaran mulut semakin sering terjadi akhirnya Sulawesi Tenggara pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Sulawesi Tenggara sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Sulawesi Tenggara dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Sulawesi Tenggara tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Sulawesi Tenggara pada tanggal 26 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Sulawesi Tenggara adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: .SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Sulawesi Tenggara adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Sulawesi Tenggara pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Sulawesi Tenggara sudah tidak rukun karena Sulawesi Tenggara tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat tersiksa dengan perlakuan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Penggugat dengan Sulawesi Tenggara telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Sulawesi Tenggara tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Sulawesi Tenggara telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



dengan Sulawesi Tenggara, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Sulawesi Tenggara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Sulawesi Tenggara, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Sulawesi Tenggara telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Sulawesi Tenggara terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Sulawesi Tenggara), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Sulawesi Tenggara yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Sulawesi Tenggara (**SULAWESI TENGGARA**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp**747000,00** (**tujuh ratus empat puluh tujuh ribu**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Sulawesi Tenggara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.353/Pdt.G/2018/PA.Wtp



ttd

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hunaena

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	656.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 747.000,00

(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.,